

Penerapan Tanggung Jawab Perdata terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Studi Kasus Pembalakan Liar di Kaki Gunung Salak Kabupaten Sukabumi)

Yasminia Nadira Kuswandi , Irawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

yasminiakuswandi@email.com, irawati@unisba.ac.id

Abstract. Illegal logging is an act prohibited in the Indonesian legal system because it is contrary to the principles of environmental protection and sustainable development as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although it has been regulated in various laws and regulations, the practice of illegal logging still occurs and causes ecological damage and socio-economic impacts, especially in the foothills of Mount Salak, Sukabumi Regency. This condition indicates a gap between legal regulations and their application in practice, especially in enforcing civil liability as a means of environmental restoration. This study aims to analyze the legal regulations on the liability of perpetrators of illegal logging and the application of civil liability to these acts. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that illegal logging fulfills the elements of an unlawful act and gives rise to civil liability in the form of compensation and environmental restoration obligations based on the principles of liability based on fault and strict liability. However, the application of civil liability cannot be implemented effectively because the perpetrators of illegal logging have not been found, so that the compensation and environmental restoration mechanisms cannot be realized optimally.

Keywords: *Illegal logging, Civil liability, Unlawful acts, Environment.*

Abstrak. Pembalakan liar merupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik pembalakan liar masih terjadi dan menimbulkan kerusakan ekologis serta dampak sosial ekonomi, khususnya di kawasan kaki Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan penerapannya dalam praktik, terutama dalam penegakan tanggung jawab perdata sebagai sarana pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tanggung jawab pelaku pembalakan liar serta penerapan tanggung jawab perdata terhadap perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalakan liar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan berdasarkan prinsip liability based on fault dan strict liability. Namun, penerapan tanggung jawab perdata belum dapat dilaksanakan secara efektif karena pelaku pembalakan liar belum ditemukan, sehingga mekanisme ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup belum dapat direalisasikan secara optimal.

Kata Kunci: *Pembalakan liar, Tanggung jawab perdata, Perbuatan melawan hukum, Lingkungan hidup.*

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara beriklim tropis dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, salah satu sumber daya alam yang sangat berharga yaitu hutan, khususnya hutan tropis. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Aderiswanto, 2024). Hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai penyangga keseimbangan ekosistem dan pelindung lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan hutan berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hutan juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi komitmen nasional dan internasional terkait pelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan hidup (Galih & Irawati, 2024).

Sejalan dengan mandat konstitusional tersebut, sistem hukum Indonesia telah mengatur larangan terhadap pembalakan liar melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 menegaskan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan hutan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin resmi dari pemerintah. Larangan penebangan pohon tanpa izin ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kehutanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara tegas mengqualifikasikan pembalakan liar sebagai perbuatan yang mengancam kelestarian hutan dan kepentingan negara. Dalam perspektif hukum perdata, pembalakan liar juga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup serta masyarakat luas (Ridwan et al., 2022).

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum bagi penuntutan tanggung jawab perdata melalui kewajiban pembayaran ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan. Ketentuan ini diperkuat dengan pengaturan mengenai tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88, yang memungkinkan pelaku dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya apabila perbuatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (Wibisana et al., 2020). Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan kerusakan lingkungan.

Namun demikian, dalam praktiknya kerusakan hutan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama akibat maraknya pembalakan liar. Aktivitas penebangan tanpa izin menyebabkan hilangnya fungsi ekologis hutan, terganggunya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Dampak tersebut juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada keberadaan hutan (Santoso, 2021).

Kondisi tersebut juga terjadi di kawasan kaki Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi, yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai daerah resapan air dan habitat berbagai jenis flora dan fauna. Penebangan pohon tanpa izin di kawasan ini telah menyebabkan degradasi hutan yang signifikan, menurunkan daya dukung lingkungan, serta meningkatkan potensi terjadinya bencana alam yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersedia, penerapannya di lapangan belum berjalan secara optimal (Galih & Irawati, 2024).

Dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar, pendekatan yang digunakan masih cenderung menitikberatkan pada sanksi pidana. Sementara itu, instrumen hukum perdata yang seharusnya berperan dalam pemulihan kerusakan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, kerusakan lingkungan yang telah terjadi sering kali tidak diikuti dengan upaya pemulihan yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaturan tanggung jawab hukum pelaku pembalakan liar dalam sistem hukum Indonesia serta penerapan tanggung jawab perdata terhadap pelaku pembalakan liar di kawasan kaki Gunung Salak, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen hukum perdata dalam pemulihan

kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum lingkungan dan hukum perdata serta manfaat praktis bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tanggung jawab perdata dan hukum lingkungan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan konsep tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hutan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep Perlindungan hutan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari proses pembangunan yang harus dijaga agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan sosial dan ekologis dalam jangka panjang. Dalam kerangka ini, hutan memiliki peran yang sangat strategis karena berfungsi sebagai pengatur tata air, pelindung keanekaragaman hayati, serta penyangga keseimbangan lingkungan hidup. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hutan tidak hanya penting bagi sektor ekonomi, tetapi juga bagi stabilitas ekosistem dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan pada dasarnya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak fungsi dasarnya sebagai sistem ekologis yang menopang kehidupan (Siombo, 2017).

Selain berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan hutan juga memiliki dasar konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dimaknai sebagai kepemilikan absolut, melainkan sebagai kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa pemanfaatan hutan dilakukan demi kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup (Siombo, 2017).

Dalam konteks pembalakan liar, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa penebangan hutan tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi. Hutan sebagai bagian dari kekayaan alam seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat, baik dalam bentuk manfaat ekonomi, fungsi ekologis, maupun keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pembalakan liar yang menghilangkan tutupan hutan dan merusak fungsi ekologis bertentangan secara langsung dengan tujuan konstitusional penguasaan negara atas sumber daya alam, termasuk pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Irawati, 2023).

Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penebangan hutan yang dilakukan tanpa izin dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan menunjukkan adanya orientasi keuntungan jangka pendek yang mengabaikan dampak ekologis dan sosial. Dampak pembalakan liar tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis, serta terganggunya kehidupan masyarakat yang bergantung pada keberadaan hutan. Dengan karakter dampak yang luas dan bersifat jangka panjang tersebut,

pembalakan liar tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai perbuatan yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup (Santoso, 2021).

Dalam bidang kehutanan, larangan terhadap pembalakan liar dan kewajiban menjaga kelestarian hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan peruntukannya. Penebangan pohon tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang luas, seperti berkurangnya daya dukung lingkungan, terganggunya fungsi daerah resapan air, serta meningkatnya risiko bencana alam (Akib, 2015).

Pengaturan yang lebih khusus mengenai pembalakan liar kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini memandang pembalakan liar sebagai bentuk perusakan hutan yang bersifat serius dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan kepentingan negara. Larangan terhadap kegiatan penebangan, pengangkutan, penguasaan, serta perdagangan hasil hutan ilegal menunjukkan bahwa pembalakan liar diposisikan sebagai kejahatan lingkungan yang harus ditangani secara tegas. Karakter pembalakan liar yang dilakukan tanpa izin dan tanpa memperhatikan kelestarian hutan memperlihatkan adanya potensi kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik dan jangka panjang (Sutedi, 2019).

Selain berada dalam kerangka hukum kehutanan dan hukum pidana lingkungan, pembalakan liar juga memiliki implikasi yang kuat dalam ranah hukum perdata. Dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Penebangan hutan tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar norma perlindungan lingkungan hidup. Kerugian yang ditimbulkan akibat pembalakan liar tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup kerugian ekologis dan sosial, seperti rusaknya ekosistem hutan, menurunnya daya dukung lingkungan, serta terganggunya kehidupan masyarakat sekitar (Ridwan et al., 2022).

Penguatan terhadap tanggung jawab perdata dalam perkara lingkungan hidup dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai tujuan utama penegakan hukum lingkungan. Kewajiban ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengembalian fungsi lingkungan hidup yang telah rusak (Siahaan, 2020). Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menentukan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu berupa pemulihan fungsi ekologis lingkungan hidup (Wibisana, 2015).

Selain itu, ketentuan Pasal 88 UUPPLH sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur pertanggungjawaban atas kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dalam kerangka sistem pembuktian hukum perdata. Perubahan rumusan norma ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata tetap dikaitkan dengan pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian lingkungan yang ditimbulkan (Santosa, 2014). Di samping mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, hukum lingkungan hidup juga mengenal prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu prinsip yang memungkinkan pelaku dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan apabila perbuatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pembalakan liar yang menyebabkan kerusakan hutan dalam skala luas dan berdampak pada fungsi ekologis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup (Wibisana, 2018).

Kerugian yang timbul akibat pembalakan liar tidak terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian ekologis dan sosial. Kerusakan hutan menyebabkan terganggunya fungsi resapan air, rusaknya habitat flora dan fauna, serta meningkatnya risiko bencana bagi masyarakat sekitar. Kerugian ekologis tersebut bersifat kumulatif dan berdampak lintas generasi, sehingga tidak selalu dapat dipulihkan hanya melalui penerapan sanksi pidana (Mertokusumo, 2017).

Dalam sistem hukum lingkungan hidup, perbuatan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan dapat menimbulkan tiga bentuk tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administratif (Akib, 2015). Tanggung jawab pidana berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara dan/atau denda yang pada prinsipnya menjadi penerimaan negara. Tanggung jawab administratif berorientasi pada pengendalian melalui sanksi perizinan. Sementara itu, tanggung jawab perdata berorientasi pada pemulihan kerugian dan pemulihan lingkungan hidup melalui mekanisme ganti rugi dan tindakan tertentu (Wibisana, 2015).

Pemilihan mekanisme tanggung jawab perdata dalam penelitian ini didasarkan pada perbedaan orientasi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam menangani kerusakan lingkungan. Dalam hukum pidana, sanksi berupa denda pada prinsipnya menjadi penerimaan negara dan tidak secara langsung diarahkan untuk memperbaiki lingkungan hidup yang rusak. Sebaliknya, dalam mekanisme perdata, ganti rugi dan tindakan pemulihan diarahkan secara langsung untuk kepentingan pemulihan lingkungan hidup (Irawati, 2023).

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan, penerapan tanggung jawab perdata terhadap perbuatan pembalakan liar di kaki Gunung Salak belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum ditemukannya pelaku yang secara nyata dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang memadai, penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada keberhasilan penegakan hukum dalam mengidentifikasi pelaku perusakan hutan. Tanpa adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, mekanisme gugatan perdata tidak dapat dijalankan secara optimal (Santosa, 2005).

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penerapan tanggung jawab perdata terhadap pembalakan liar bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada aspek implementasi, khususnya dalam menemukan dan membuktikan subjek hukum yang bertanggung jawab atas perusakan hutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban perdata sangat ditentukan oleh kemampuan sistem penegakan hukum dalam mengaitkan perbuatan dengan kerugian lingkungan yang timbul, sehingga tujuan pemulihan lingkungan hidup sebagai orientasi utama hukum lingkungan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Selain kendala dalam menemukan pelaku, penerapan tanggung jawab perdata terhadap pembalakan liar juga dipengaruhi oleh keterbatasan instrumen teknis dalam mengukur dan membuktikan besaran kerugian lingkungan hidup. Kerugian ekologis akibat penebangan hutan tanpa izin tidak mudah dinilai secara sederhana karena menyangkut hilangnya fungsi lingkungan hidup, seperti fungsi tata air, keanekaragaman hayati, dan daya dukung ekosistem. Penilaian terhadap kerugian tersebut memerlukan pendekatan ilmiah dan metode valuasi lingkungan yang kompleks, sehingga dalam praktik sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian di pengadilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan tanggung jawab perdata dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada norma hukum yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan perangkat institusional dan keilmuan dalam mendukung pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian lingkungan yang ditimbulkan.

Di samping itu, penguatan tanggung jawab perdata juga berkaitan erat dengan peran negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara preventif. Negara tidak hanya berperan setelah terjadinya perusakan hutan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pembalakan liar melalui pengaturan perizinan, pengawasan kawasan hutan, serta pelibatan masyarakat dalam perlindungan hutan. Dalam kerangka ini, tanggung jawab perdata tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen represif untuk menuntut ganti rugi, melainkan juga sebagai bagian dari mekanisme pengendalian terhadap perilaku yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan hidup perlu diposisikan sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan fungsi hutan sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

D. Kesimpulan

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, nikmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel SPeSIA sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Penghargaan terbesar penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta, bapak Mulyana dan ibu Lisnawati yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil, serta kasih sayang yang tidak

pernah putus. Pada kesempatan kali ini dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Irawati, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang mana telah memberikan waktu, kesabaran, dan ketulusan dalam penulisan skripsi dan artikel SPeSIA hingga akhir dan Dr. Yeti Sumiyati S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna menyempurnakan penulisan skripsi dan artikel SPeSIA ini. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, atas do'a, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang yang tulus selama penulis menempuh pendidikan dan menyusun skripsi ini. Terima kasih juga kepada Kakak kandung penulis karena telah memberi dorongan dan semangat kepada Penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta pihak yang telah banyak mendukung dan mendoakan penulis pada saat proses penyusunan skripsi maupun artikel SPeSIA.

Ucapan Terimakasih

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan hibah atau dana untuk kegiatan riset.

Daftar Pustaka

- Aderiswanto, R. (2024). Tindakan hukum terhadap kasus pembalakan liar di hutan Riau. *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik*, 2, 27.
- Akib, M. (2015). *Hukum lingkungan: Perspektif global dan nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azkiya, G. M., & Irawati. (2024). Tanggung jawab negara Indonesia untuk melindungi hutan dalam penyelenggaraan food estate menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati. *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Irawati. (2023). Hak penangkapan ikan di laut lepas dan keadilan ekologi. Bandung: Galeri Padi.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2017). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, dkk. (2022). Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1).
- Santoso, W. Y. (2019). Kebijakan nasional Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. *Hasanuddin Law Review*, 1(3).
- Santoso, W. Y. (2021). Kebijakan lingkungan dan perlindungan hutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3).
- Siombo, M. R. (2017). *Hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 94.
- Wibisana, M. R. A. G. (2017). *Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wibisana, M. R. A. G. (2018). Strict liability dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1).
- Wibisana, M. R. A. G., dkk. (2020). Pertanggungjawaban perdata dalam perkara lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 4(1).